



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR **47** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 28 TAHUN  
2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI RUMAH SAKIT KABUPATEN TEGAL  
DENGAN SUMBER PEMBIAYAAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Rumah Sakit Kabupaten Tegal dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2020;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* telah dicabut dan telah diganti dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu merubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Rumah Sakit Kabupaten Tegal dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus (Infeksi 2019-nCov)* sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Rumah Sakit Penyelenggara *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Rumah Sakit Kabupaten Tegal dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI RUMAH SAKIT KABUPATEN TEGAL DENGAN SUMBER PEMBIAYAAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Rumah Sakit Kabupaten Tegal dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, dan angka 13 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tegal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah APBN terkait pembiayaan pelayanan *COVID-19* di rumah sakit.
8. Biaya pelayanan *Corona Virus Disease 2019* adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas dasar biaya-biaya pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Rumah Sakit Kabupaten Tegal.
9. Rumah Sakit Rujukan *COVID-19* di Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019*.
10. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *COVID-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
11. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria : (1) orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal; (2) orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable *COVID-19*; (3) orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan; (4) orang dengan tidak bergejala, dan tidak memenuhi kriteria kontak erat dengan hasil Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) positif pada daerah tertentu yang memenuhi kriteria kecepatan pemeriksaan Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) dan kriteria A dan kriteria B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kasus *Probable* adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan *COVID-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau pemeriksaan RDT-Ag.
13. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *COVID-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Pemeriksaan laboratorium RT-PCR termasuk Tes Cepat Molekuler/TCM yang digunakan untuk pemeriksaan *TB* dan mesin PCR Program *HIV AIDS* dan PIMS yang digunakan untuk memeriksa *Viral Load HIV*, atau seseorang dinyatakan positif terinfeksi virus *COVID-19* yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif pada daerah tertentu yang memenuhi kriteria percepatan pemeriksaan Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) dan kriteria akses terhadap NAAT berupa daerah dengan kriteria B dan kriteria C sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kasus

konfirmasi dengan gejala (*simptomatik*) dan kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*).

14. Komorbid/penyakit penyerta adalah suatu keadaan dimana pasien telah memiliki penyakit yang sudah diderita sebelumnya, bersifat kronik dan akan memperberat perjalanan penyakit *COVID-19* nya. Komorbid/penyakit penyerta. Contoh komorbid/penyakit penyerta : *Diabetes Melitus (DM)*, Ginjal, *ST Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI)*, *Non-ST-segment Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI)*, Hipertensi, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), *Tuberculosis (TB)*, penyakit terkait geriatri, penyakit terkait *Autoimun*, dan Penyakit kronis lain yang diperberat oleh kondisi penyakit *COVID-19*.
15. Komplikasi adalah penyakit yang timbul akibat dari perawatan pasien *COVID-19* yang tidak ada sebelumnya dan/atau merupakan perjalanan penyakitnya. Contoh komplikasi : komplikasi akibat penggunaan ventilasi mekanik invasif (IMV) yang lama, *ventilator-associated pneumonia (VAP)*, *tromboemboli vena*, *catheter-related bloodstream*, *stres ulcer* dan pendarahan saluran pencernaan, kelemahan akibat perawatan di ICU, komplikasi lainnya selama perawatan pasien.
16. *Co-insidens* adalah suatu keadaan dimana terdapat 2 (dua) penyakit atau lebih yang terjadi dalam satu episode perawatan pelayanan *COVID-19* secara bersamaan, tidak saling berhubungan, dan bukan merupakan penyakit kronis sebelumnya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Besaran tarif pelayanan *COVID-19* yang diklaimkan ditentukan dengan menggunakan tarif kelas 3 ataupun tarif uang isolasi yang berlaku pada rumah sakit tersebut.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambahkan huruf h dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Tata cara pengajuan klaim dilakukan dengan tahapan :

- a. Rumah sakit terlebih dahulu membuat usulan permohonan validasi data disertai dengan rekapitulasi data pasien yang akan diklaimkan biaya pelayanannya sesuai dengan Formulir 1 dan dikirim dalam bentuk *soft copy* ke Tim Validasi Data.
- b. Tim Validasi Data mengeluarkan Berita Acara Validasi Data sesuai dengan Formulir 2.
- c. Rumah sakit membuat usulan permohonan pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* dengan jumlah sesuai Berita Acara Validasi Data disertai dengan rekapitulasi pasien yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit sesuai dengan Formulir 3 dan dilengkapi dengan bukti pendukung (bukti-bukti pelayanan yang sah) yang dikeluarkan oleh pimpinan rumah sakit.
- d. Rumah sakit membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit untuk menyatakan akan bertanggungjawab apabila dikemudian hari ditemukan kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pada pemeriksaan/audit dari aparat pemeriksa internal dan eksternal sesuai dengan Formulir 4.


- e. Tim Verifikator melakukan verifikasi terhadap berkas klaim penggantian biaya pelayanan COVID-19 yang diajukan rumah sakit.
  - f. Tim Verifikator mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan yang ditandatangani bersama oleh pimpinan rumah sakit dan Ketua Tim Verifikator sesuai dengan Formulir 5.
  - g. Rumah sakit membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Formulir 6.
  - h. Dalam hal rumah sakit dijadikan sebagai tempat isolasi terpusat, maka persyaratan pengajuan klaim ditambahkan : Surat hasil RDT-Ag dan atau PCR, fotocopy KTP atau surat keterangan domisili dari desa, serta Surat Keterangan dari Puskesmas Pembina Wilayah yang menyatakan tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah sesuai dengan Formulir 7.
- (2) Formulir 1 sampai dengan Formulir 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Validasi Data dan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI TEGAL,  
  
LUMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR ..47

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 28  
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI RUMAH  
SAKIT KABUPATEN TEGAL DENGAN SUMBER  
PEMBIAYAAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

Formulir 7

KOP SURAT PUSKESMAS

---

SURAT KETERANGAN  
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jabatan : Kepala Puskesmas.....  
Alamat Kantor :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
Alamat :

Adalah benar pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala/simtomatis atau gejala ringan (pilih salah satu), dan tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah karena kondisi rumah tidak memenuhi syarat kesehatan.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Puskesmas.....

Materai  
Rp. 10.000,-

.....

BUPATI TEGAL, L

  
LUMI AZIZAH